



**PUTUSAN**

**Nomor 377/Pdt.G/2021/PA.Dp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxx RT 001 RW 001 xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxx RT 025 RW 003 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 377/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 25 Mei 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 November 2020 dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu xxxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Nomor 0492/048/XI/2020 tanggal 24 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bawaan Tergugat sendiri di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);

Hlm. 1 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak Maret 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh hal-hal berikut Tergugat seringkali cemburu tidak jelas, Tergugat menuduh Penggugat masih memiliki hubungan dengan mantan suami Penggugat sendiri dan dari kecemburuannya tersebut selalu memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Mei 2021 dikarenakan Tergugat cemburu karena pada saat Penggugat dan Tergugat tiba di rumah orang tua Penggugat ada mantan suami Penggugat yang datang menemui anak bawaan Penggugat hingga memukul Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Hlm. 2 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim. M.H. (hakim Pengadilan Agama Dompu) dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 22 Juni 2021 mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa posita 1 adalah benar Penggugat dan Tergugat suami isteri;
- Bahwa posita 2 benar;
- Bahwa posita 3 benar, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa posita 4 benar, mulai bulan Maret 2021 ada perselisihan dan benar sebabnya karena Tergugat cemburu;
- Bahwa posita 5 tidak benar pada tanggal 20 Mei 2021 ada pertengkaran dan pemukulan oleh Tergugat terhadap Penggugat.;
- Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan yang pergi dari rumah adalah Penggugat pergi di saat Tergugat pergi bekerja, namun sebelumnya tidak pernah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 3 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 hari Penggugat pergi dari rumah, Tergugat menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau pulang meskipun Tergugat sampai sujud di kaki Penggugat sambil meminta maaf atas kekhilafan Tergugat selama ini. Tergugat sudah dua kali menjemput Penggugat;
- Bahwa sudah pernah dua kali Tergugat mengupayakan rukun kembali dengan bantuan orang tua dan Ketua RT namun Penggugat tidak ada di rumah sehingga upaya itu tidak berhasil;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada dasarnya tetap dengan gugatan Penggugat;
- Bahwa sebenarnya pada tanggal 20 Mei 2021 itu tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran terjadi pada malam hari tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan pada tanggal 22 Juni 2021 sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran yang terjadi terjadi pada malam hari tanggal 19 Mei 2021 itu hanya cek-cok mulut saja tidak sampai terjadi pertengkaran yang besar apalagi sampai terjadi pemukulan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang lanjutan dalam pembuktian hingga perkara ini diputus, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan di dalam sidang sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang Nomor 377/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 22 Juni 2021 dan melalui relaas panggilan Nomor 377/Pdt.G/2021/PA.Dp tanggal 30 Juni 2021 serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Hlm. 4 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5205014407820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 10 Maret 2020 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0492/048/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja tertanggal 8 Juni 2002 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sakolo RT 001 xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga selang 2 rumah dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpasai kemudian pindah dan tinggal di Dusun Saleko xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 – 4 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi

Hlm. 5 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan masing-masing sudah tidak saling peduli serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sakolo RT 001 xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Simpasai kemudian pindah dan tinggal di Dusun Saleko xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;

Hlm. 6 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan masing-masing sudah tidak saling peduli serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal selengkapnya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. Muh. Mukrim. M.H. (hakim Pengadilan Agama Dompu), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang semula hidup rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan sulit untuk dirukunkan lagi sehingga terjadi pisah rumah dan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam tahap jawab-menjawab pada pokoknya mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang semula hidup rukun namun kemudian sering bertengkar sejak Maret 2021 yang disebabkan Tergugat cemburu. Tergugat menyatakan benar telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak tanggal 20 Mei 2021

Hlm. 7 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada pertengkaran tanggal 19 Mei 2021 tetapi menurut Tergugat hanya pertengkaran cek-cok mulut tanpa ada pemukulan. Tergugat juga menyatakan masih ingin rukun dengan Penggugat, Tergugat sudah 2 kali menjemput Penggugat dan bersujud meminta maaf serta sudah berupaya dengan bantuan orang tua dan Ketua RT;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat pada sidang lanjutan dalam tahap pembuktian sampai perkara ini diputus, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara ini secara *contradictoir* (di luar hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat saat pembuktian mengakibatkan Majelis Hakim tidak dapat mengetahui tanggapan Tergugat terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Majelis Hakim tidak dapat mengetahui pembuktian Tergugat terkait bantahannya terhadap dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *al-Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang merupakan akta

Hlm. 8 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sebagai landasan yuridis formal mengajukan perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2. Kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta

Hlm. 9 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, maka Majelis Hakim menilai bantahan-bantahan Tergugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang awalnya rukun kemudian tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Tergugat cemburu dan jika terjadi pertengkaran Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama pisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga apabila salah seorang dari suami atau isteri telah melakukan perbuatan yang menjadikan ketidaksenangan terhadap pasangannya sehingga terjadi perselisihan dan/atau pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan sudah tidak ada kecocokan lagi di antara keduanya dan selama berpisah itu tidak ada usaha untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah

Hlm. 10 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi dan oleh karena itu tidak akan bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan maksud al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihak telah pecah pula, oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim ketentuan Hukum Islam yang termuat di dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah* Juz II Halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Dan jika telah tetap dakwa istri (terbukti) di hadapan Hakim tentang kemudharatan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak ba'in";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan kaidah hukum yang termuat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang pada pokoknya bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidza*) di mana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan

Hlm. 11 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari salah satu pihak, tetapi dengan fakta kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena gugatan Penggugat *a quo* telah terbukti dan beralasan, sedang gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat, maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00(tiga ratus lima puluhribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I. dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan

Hlm. 12 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I.**

**Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.**

Hakim Anggota

**Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Mohamad Fathurrahim, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**1. PNBP:**

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama para pihak	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 230.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)	

Hlm. 13 dari 13 Hlm. Putusan No. 377/Pdt.G/2021/PA.Dp